

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembiayaan konsumen lembaga keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dalam praktek sehari-hari lembaga keuangan yang sudah tidak asing dikenal oleh masyarakat adalah bank. Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan lainnya, sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi banyak sektor perekonomian.

Lembaga ini kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan, yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak-pihak yang membutuhkan seperti, leasing (sewa guna usaha), modal ventura, perdagangan surat berharga, anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen yang diatur dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan. Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, “Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*) adalah badan usaha yang melakukan

pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala”.¹

Salah satu sistem pembiayaan alternatif yang berperan aktif dalam menunjang dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan konsumen atau dikenal dengan istilah consumer service. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan yaitu: “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”.²

Lembaga Pembiayaan Konsumen akan menarik minat banyak masyarakat dan tidak diragukan lagi, sebab biasanya para konsumen mudah untuk mendapatkan dana dan atau dapat memenuhi kebutuhan konsumtifnya melalui lembaga pembiayaan ini dengan sistem perjanjian secara kredit. Perjanjian ini yang sekarang berkembang pesat dalam masyarakat. Hal ini ditandai dengan terus meningkatnya antusias dari masyarakat menengah kebawah. Karena hal tersebut secara nyata telah mampu mewujudkan kesejahteraan yang selama ini dirasa cukup sulit untuk diwujudkan oleh sebagian masyarakat menengah ke bawah. Yang menjadi dasar hukum dari pembiayaan konsumen ini dapat di bilah-bilah kepada dasar hukum substantif dan dasar hukum administratif.³

¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 1 angka (6)

² Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 1 angka (1) dan (2)

³ Munir Fuady, 1999, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm 164

Dasar hukum substantif pembiayaan konsumen adalah perjanjian antara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini perjanjian pembiayaan konsumen dibuat antara pihak perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Dasar hukum administratif pembiayaan konsumen ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Perjanjian pembiayaan konsumen yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen. Perjanjian tersebut didukung oleh dokumen. Unsur-unsur perjanjian pembiayaan konsumen ini meliputi adanya subjek dan objek perjanjian. Subjek adalah para pihak yang terkait dalam hubungan hukum Pembiayaan Konsumen, yaitu Pembiayaan Konsumen (Kreditur), Konsumen (Debitur), dan Penyedia Barang (Pemasok dan Supplier).

Hal ini dapat dipahami, mengingat tidak sedikit lapisan masyarakat yang mendapat kesulitan dalam memperoleh sumber keuangan *capital equipment* walaupun sumber keuangan tersedia. Perusahaan pembiayaan

yang muncul dari adanya kegiatan pembiayaan konsumen tersebut dinilai sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi segala problematika yang ada.

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen, perusahaan ini sebagai solusi yang tepat mengingat permasalahan utama dalam usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat karena tidak disertai dengan meningkatnya kondisi perekonomian, yang menyebabkan daya beli masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi melemah. Hal ini juga dirasakan oleh para pengusaha penyedia kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut, dimana angka penjualan yang terus menurun apabila penjualan tersebut dilakukan dengan cara tunai atau kontan. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor pada prinsipnya mewajibkan calon debitur untuk memberikan hak kepemilikannya secara fidusia sebagai jaminan dalam perjanjian, yaitu Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada perusahaan, kemudian baru akan menjadi milik debitur apabila angsuran atas pembiayaan telah dilunasi oleh debitur.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka (1) yang berbunyi: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.⁴

⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka (1)

Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila si debitur tidak melaksanakan kewajibannya, maka semua kebendaan yang dimilikinya menjadi jaminan atas hutangnya.

Lembaga fidusia timbul karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga gadai mengandung banyak kekurangan seperti tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Adanya ketentuan pada gadai yang mensyaratkan bahwa benda jaminan harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai (*inbezitstelling*) ini dirasakan berat untuk si pemberi gadai karena benda jaminan justru sangat diperlukan untuk kehidupan sehari-hari atau untuk menjalankan perusahaannya.⁵

Oleh karena itu kemudian munculah fidusia. Didalam fidusia yang dipindahkan adalah hak milik atas benda sebagai jaminan atas dasar kepercayaan, sedangkan bendanya sendiri masih tetap berada dalam tangan si berhutang sehingga tetap dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari atau untuk keperluan perusahaan dan lain-lain. Disini terjadi penyerahan secara *constitutum possessorium*.

Lembaga fidusia menurut sejarah pertumbuhannya mendapatkan tantangan keras dari yurisprudensi karena dianggap menyimpang dari

⁵ Sri Soedewi Masjchum Sofwan, 1980, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam praktek dan pelaksanaannya di Indonesia*, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, hlm. 15.

ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata. Keberatan itu berakhir dengan Arrest Hoge Raad 1929, tertanggal 25 Januari 1929 yang dikenal dengan nama Bierbrouwerij Arrest yang mengakui sahnya figur fidusia.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memberikan batasan dan pengertian bahwa “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa: “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUSIA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan penyerahan hak milik secara fidusia?
2. Bagaimana jika pihak Debitur melakukan penyalahgunaan tanggung jawab terhadap barang jaminan?
3. Apa saja yang menjadi masalah dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan penyerahan hak milik secara fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- A. Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan penyerahan hak milik secara fidusia.
- B. Untuk mengetahui penyalahgunaan tanggung jawab terhadap barang jaminan yang dilakukan oleh debitur.
- C. Untuk mengetahui masalah-masalah dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan penyerahan hak milik secara fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan dasar atau landasan untuk penelitian lebih lanjut.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum khususnya dibidang hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Adapun penelitian berguna dan memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun pihak lain atau pembaca pada umumnya. Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penulisan skripsi ini, maka penulis berharap penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk menambah wawasan mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan penyerahan hak milik secara fidusia.

- b. Bagi Masyarakat

Dengan membaca adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat/pembaca sehingga masyarakat/pembaca mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan penyerahan hak milik secara fidusia.

E. Kerangka Teori

Perjanjian pembiayaan konsumen pada dasarnya merupakan perjanjian obligator oleh karenanya perjanjian tersebut dapat dibuat dengan baku/standar, yang dibuat oleh salah satu pihak yang secara ekonomi lebih kuat. Perjanjian pembiayaan konsumen dibuat secara baku lebih menguntungkan pada hak-hak pihak yang membuat perjanjian tersebut, sebagai pihak lain hanya mengikuti setuju atau tidak setuju atas perjanjian pembiayaan konsumen tersebut.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan bentuk perjanjian yang khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian baku pembiayaan konsumen (consumer finance agreement) merupakan dokumen hukum utama (main legal document) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.⁶

Awal terjadinya perjanjian pembiayaan konsumen, konsumen sebagai debitur mendatangi lembaga pembiayaan sebagai konsumen untuk membiayai keperluannya konsumen pada dealer supplier secara tunai, dengan memenuhi persyaratan dan dokumen-dokumen yang ditetapkan oleh lembaga pembiayaan, dan konsumen (debitur) membayar secara angsuran beserta bunga kepada lembaga pembiayaan, setelah dokumen disetujui oleh lembaga pembiayaan, lembaga pembiayaan memberikan surat kepada supplier untuk memberikan barang kepada konsumen, konsumen

⁶ Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 99.

menyerahkan surat penerima barang kepada konsumen apabila barang tersebut telah diterima oleh konsumen. Perjanjian pembiayaan tersebut diikat dengan perjanjian fidusia agar lembaga pembiayaan sebagai debitur tidak mengalami kerugian apabila konsumen wanprestasi.

Untuk menghindari terjadinya itikad buruk dari debitur, maka kreditur mewajibkan debitur memberikan jaminan dalam perjanjian. Dibutuhkannya jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah untuk memberikan perlindungan kepada kreditur.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah data dan jenis yang akan dicapai. Penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten dalam penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran dengan jalan menganalisisnya.⁷

Usaha yang dilakukan dengan menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku dengan fenomena atau

⁷ Khuzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, FH UMS, hlm. 3.

kenyataan yang terjadi di lapangan serta dalam prakteknya sesuai dengan yang terjadi sebenarnya.⁸

2. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan atau objek penelitian sebagaimana adanya.⁹

Sehingga penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh mengenai konstruksi perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan penyerahan hak milik secara fidusia.

3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan data sebagai berikut:

a) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

⁸ Hadari Nawawi, 1991, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : UGM Press, hlm. 11.

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta : UI Press, hlm. 12.

Bahan Hukum Primer berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen dan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Yurisprudensi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang digunakan, maka penulis akan menggunakan data:

a. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari kedua bahan hukum tersebut diatas.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai dan merupakan proses interaksi dan komunikasi.¹⁰

5. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan dokumen perjanjian dengan cara menggabungkan antara peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini yaitu tentang perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor, dengan pendapat responden yang diperoleh dengan secara observasi dan interview, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan pemecahannya, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Skripsi

Supaya penulisan skripsi ini menjadi terarah dan sistematis, maka skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab dengan pokok bahasanya. Adapun Sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Kenny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jur Metri*, Semarang : Ghalia Indonesia, hlm. 57.

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Teori
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen
 - 1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen..
 - 2. Bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen
 - 3. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen
 - 4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak
 - 5. Pembiayaan Konsumen
 - 6. Berakhirnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen
- B. Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
 - 1. Pengertian Fidusia
 - 2. Sifat Jaminan Fidusia
 - 3. Ruang Lingkup dan Obyek Jaminan Fidusia
 - 4. Pendaftaran Jaminan Fidusia
 - 5. Pengalihan Fidusia

6. Hak Mendahului
7. Eksekusi Jaminan Fidusia
8. Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
9. Hapusnya Jaminan Fidusia

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kontruksi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia
- B. Penyalahgunaan Tanggung Jawab Terhadap Barang Jaminan
- C. Yang menjadi Masalah dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN